

UPAYA MITIGASI RISIKO PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDURRafsanjani Azzahfi¹

Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

e-mail: Rafsanjani.azzahfi1@gmail.com**Abstract**

Fire disaster risk mitigation in correctional facilities is crucial to ensure the safety of both inmates and officers, considering the high vulnerability of enclosed environments. This article examines the implementation of fire disaster mitigation efforts at the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Gunung Sindur through APAR (fire extinguisher) usage training and collaboration with the Bogor District Fire Department. It also refers to the Disaster Management Guideline for Correctional Institutions as the conceptual foundation for ideal mitigation practices. The findings indicate that capacity building through regular training, evacuation simulations, and strengthening emergency communication systems are essential factors in reducing fire risks and impacts in correctional settings.

Keywords: *disaster mitigation, fire, correctional institution, fire extinguisher, correctional system.*

Abstrak

Upaya mitigasi risiko kebakaran di lembaga pemasyarakatan menjadi langkah penting dalam menjaga keselamatan narapidana dan petugas, mengingat tingginya potensi bahaya yang dapat terjadi di lingkungan tertutup seperti lapas. Artikel ini mengkaji implementasi mitigasi bencana kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur melalui kegiatan sosialisasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Buku Pedoman Penanggulangan Bencana pada UPT Pemasyarakatan sebagai dasar analisis konsep mitigasi yang ideal. Hasil

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kajian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkala, simulasi evakuasi, serta penguatan sistem komunikasi darurat merupakan komponen penting dalam mengurangi risiko dan dampak kebakaran di lapas.	
--	--

Kata kunci: mitigasi bencana, kebakaran, lapas, APAR, masyarakat

PENDAHULUAN

Lembaga masyarakat merupakan institusi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi terutama terhadap kebakaran. Kondisi bangunan yang tertutup, kepadatan hunian, penggunaan fasilitas listrik yang tidak selalu terpantau, serta keterbatasan jalur evakuasi menjadikan kebakaran sebagai ancaman serius terhadap keselamatan narapidana maupun petugas. Berbagai peristiwa kebakaran di lapas dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa penanggulangan risiko kebakaran harus mendapatkan perhatian khusus dalam sistem masyarakat Indonesia. Persoalan ini juga berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan keselamatan jiwa warga binaan serta kewajiban negara dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman.

Upaya mitigasi bencana kebakaran menjadi bagian integral dalam kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pedoman penanggulangan bencana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat menekankan pentingnya langkah preventif, persiapan respons darurat, serta mekanisme pemulihan pascabencana untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran terhadap penghuni lapas. Salah satu pendekatan prosedural yang ditekankan adalah pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan kebakaran secara cepat dan tepat oleh petugas, yang meliputi proses deteksi dini, evakuasi terkendali, serta pemadaman awal sebelum api menyebar lebih luas. Langkah-langkah ini memerlukan kesiapan sarana dan prasarana serta kompetensi petugas yang terlatih.

Mitigasi kebakaran juga menuntut tersedianya peralatan pemadam seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau, dapat digunakan oleh petugas secara efektif, dan ditempatkan pada titik-titik strategis sesuai standar keselamatan kerja. Selain itu, kerja sama dengan instansi pemadam kebakaran setempat menjadi elemen penting dalam mempercepat penanganan kebakaran apabila terjadi situasi yang berada di luar kapasitas pemadaman internal. Dengan demikian, program pelatihan, simulasi, dan sosialisasi penggunaan APAR secara berkala merupakan langkah teknis yang harus dilakukan demi memastikan kesiapsiagaan petugas dalam kondisi darurat.

Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sebagai salah satu UPT Masyarakat yang memiliki karakteristik penghuni khusus, yaitu narapidana kasus narkoba dengan tingkat keamanan tertentu, juga menghadapi risiko bencana kebakaran yang signifikan. Kegiatan

mitigasi kebakaran melalui pelatihan dan sosialisasi APAR yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor merupakan bentuk implementasi nyata upaya pengurangan risiko tersebut. Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan petugas tentang penanganan kebakaran, tetapi juga pada pembentukan kesiapsiagaan dan pola respons yang sistematis dalam menghadapi kondisi darurat.

Namun demikian, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan pelatihan sesekali, melainkan juga pada konsistensi pemeliharaan sarana keselamatan, keberlanjutan peningkatan kapasitas petugas, dan evaluasi berkala terhadap standar operasional yang diterapkan. Analisis terhadap implementasi mitigasi kebakaran di Lapas Narkotika Gunung Sindur perlu dikaitkan dengan pedoman penanggulangan bencana yang berlaku, sehingga dapat ditentukan sejauh mana kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan standar ideal yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya mitigasi risiko penanggulangan bencana kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan menganalisis kegiatan pelatihan dan sosialisasi penggunaan APAR sebagai bentuk implementasi kesiapsiagaan petugas. Selain itu, artikel ini juga membahas kecocokan langkah mitigasi tersebut dengan prinsip dan pedoman mitigasi bencana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran di lingkungan pemasyarakatan serta mendukung pemenuhan standar keselamatan bagi seluruh warga binaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa Buku Pedoman Penanggulangan Bencana pada UPT Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan informasi kegiatan mitigasi kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur yang diperoleh melalui publikasi resmi. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis upaya mitigasi kebakaran yang telah dilaksanakan serta menganalisis kesesuaiannya dengan pedoman mitigasi bencana yang berlaku secara nasional dalam sistem pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumen yang relevan, termasuk regulasi terkait mitigasi bencana di lembaga pemasyarakatan serta sumber pemberitaan yang kredibel mengenai kegiatan pelatihan dan sosialisasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada komponen mitigasi bencana yang ideal, khususnya prosedur penanganan kebakaran yang tertuang dalam standar operasional yang berlaku pada UPT Pemasyarakatan.

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan aspek-aspek mitigasi yang telah diterapkan di lapas, meliputi kesiapan sarana prasarana, kapasitas petugas, serta koordinasi

dengan instansi pemadam kebakaran, dengan prinsip mitigasi yang ditetapkan dalam pedoman penanggulangan bencana. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif untuk memberikan gambaran tingkat kesesuaian serta rekomendasi peningkatan mitigasi risiko kebakaran di lapas.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas dan fungsi Petugas Lapas Berdasarkan Tahapan Mitigasi Bencana Kebakaran

Mitigasi bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan implementasi dari kerangka *disaster risk management cycle* yang terdiri dari fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana (Carter, 2008). Pedoman Penanggulangan Bencana UPT Pemasyarakatan (Kemenkumham, 2019) mengadopsi kerangka ini dan menyesuaikannya dengan karakteristik lapas sebagai institusi tertutup yang memiliki risiko tinggi akibat kepadatan hunian, terbatasnya mobilitas, dan kompleksitas pengawasan. Oleh karena itu, analisis implementasi mitigasi kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur perlu dipahami dalam konteks hubungan antara tugas petugas, struktur organisasi, dan kesiapsiagaan kelembagaan.

a. Tahap Pra-Bencana: Pencegahan dan Kesiapsiagaan Struktural

Tahap pra-bencana merupakan fondasi manajemen risiko yang paling menentukan keberhasilan mitigasi. Pada fase ini, pedoman mengamanatkan berbagai langkah preventif seperti identifikasi risiko, peningkatan kapasitas petugas, pemeliharaan sarana prasarana, dan pembentukan sistem komando darurat. Di Lapas Narkotika Gunung Sindur, implementasi pra-bencana tampak dalam penyelenggaraan kegiatan mitigasi risiko dan sosialisasi penggunaan APAR yang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor (Lintas Hukum, 2024). Kegiatan ini memperkuat aspek kesiapsiagaan sumber daya manusia, terutama kemampuan mendeteksi sumber bahaya, memahami prinsip pemadaman api, serta menerapkan prosedur penggunaan APAR berdasarkan standar PASS (*Pull, Aim, Squeeze, Sweep*).

Dalam perspektif akademis, kegiatan pelatihan ini mencerminkan penerapan *capacity building* sebagai salah satu strategi utama mitigasi non-struktural (UNDRR, 2020). Pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat aspek *safety culture* dalam lingkungan pemasyarakatan. Hal ini penting mengingat kebakaran sering kali bermula dari kelalaian atau kesalahan operasional, terutama dalam situasi lapas yang padat dan rentan terhadap penyalahgunaan fasilitas listrik (BNPB, 2021; UNODC, 2015).

Selain peningkatan kapasitas petugas, tahap pra-bencana juga mencakup pembentukan struktur tanggap darurat. Pedoman Kemenkumham mengatur struktur *incident command system* internal yang melibatkan Kepala Lapas sebagai pengendali utama, dan seksi keamanan sebagai pelaksana teknis. Walaupun berita kegiatan tidak menjelaskan detail struktur komando, pelaksanaan mitigasi melalui pelatihan bersama Damkar menunjukkan bahwa Lapas Gunung Sindur telah memulai koordinasi lintas instansi sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Dalam kajian manajemen bencana institusional, kerja sama lintas sektor ini merupakan salah satu indikator ketahanan

organisasi (*organizational resilience*) yang krusial dalam menghadapi insiden kebakaran (Tierney, 2014).

b. Tahap Saat Bencana: Respons Darurat dan Mekanisme Operasional

Tahap kedua dalam siklus mitigasi adalah respons saat bencana, di mana keberhasilan mitigasi sangat ditentukan oleh kecepatan deteksi, kejelasan komando, dan keterampilan petugas. Pedoman menekankan bahwa langkah utama meliputi (1) deteksi dini, (2) aktivasi sistem peringatan, (3) pemadaman awal menggunakan APAR, (4) evakuasi terstruktur menuju titik aman, dan (5) pengamanan area untuk mencegah potensi pelarian.

Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan mitigasi di Gunung Sindur menunjukkan bahwa petugas telah dibekali pemahaman mengenai teknik menghadapi asap, memilih posisi yang aman dari arah angin, dan melaksanakan pemadaman awal. Pengetahuan ini sejalan dengan standar keselamatan kebakaran internasional seperti NFPA 101 yang menekankan perlunya *initial fire suppression* untuk mencegah eskalasi api pada bangunan dengan akses evakuasi terbatas.

Dalam perspektif akademis, implementasi pelatihan ini menegaskan prinsip *preparedness-based response* di mana respons saat bencana sangat bergantung pada kualitas kesiapsiagaan. Latihan evakuasi dan deteksi dini menjadi penting karena lembaga masyarakatan merupakan tipe bangunan yang tidak dapat dilakukan evakuasi massal secara bebas, berbeda dengan fasilitas umum lainnya. Konteks lapas yang memiliki penghuni dengan profil risiko khusus dalam hal ini narapidana kasus narkoba memerlukan pendekatan respons yang lebih ketat, cepat, namun tetap memperhatikan keselamatan universal (UNODC, 2015).

c. Tahap Pasca-Bencana: Evaluasi, Pemulihan, dan Penguatan SOP

Tahap pasca-bencana berfokus pada pemulihan fungsi layanan dan evaluasi komprehensif atas SOP yang telah diterapkan. Meskipun kegiatan mitigasi di Gunung Sindur adalah inisiatif pra-bencana, prinsip pasca-bencana tetap relevan untuk dianalisis karena pedoman menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan setelah simulasi maupun insiden.

Dalam konsep manajemen risiko organisasi, evaluasi pasca insiden merupakan proses *organizational learning*, yaitu proses belajar institusi dari suatu kejadian ataupun simulasi untuk meningkatkan kapabilitas respons (Argyris & Schön, 1996). Oleh karena itu, meskipun belum terjadi kebakaran nyata, Lapas Gunung Sindur perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pelatihan diikuti oleh evaluasi formal berupa laporan pelaksanaan, analisis gap keterampilan, dan rekomendasi teknis. Prosedur ini akan memperkuat siklus mitigasi dan menjamin keberlanjutan peningkatan kapasitas petugas.

Selain itu, pedoman menuntut adanya pemulihan sarana prasarana, evaluasi kemampuan APAR, dan penguatan jalur komunikasi darurat. Maka, kegiatan mitigasi kebakaran seharusnya menjadi pintu masuk bagi Gunung Sindur untuk membangun *continuous improvement framework*, sehingga kesiapsiagaan tidak bersifat insidental melainkan terintegrasi dalam sistem keamanan sehari-hari.

B. Strategi Mitigasi Bencana Kebakaran di Lapas Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur

Strategi mitigasi kebakaran yang diterapkan Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dapat dianalisis dalam kerangka tindakan preventif, persiapan respons darurat, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana implementasi mitigasi yang telah dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keselamatan kebakaran di lembaga pemasyarakatan yang direkomendasikan oleh standar nasional dan internasional.

a. Mitigasi Non-Struktural: Pelatihan, Sosialisasi, dan Peningkatan Kesadaran Risiko

Kegiatan mitigasi yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2024 menjadi bukti bahwa Lapas Gunung Sindur telah melakukan langkah non-struktural yang signifikan melalui pelatihan penggunaan APAR, edukasi identifikasi sumber kebakaran, serta simulasi langkah-langkah pemadaman awal. Dalam konteks manajemen risiko, pelatihan ini merupakan bagian dari *knowledge transfer* dan *skill enhancement* yang sangat krusial bagi petugas di lingkungan pemasyarakatan (UNDRR, 2020).

Sosialisasi mengenai teknik pemadaman, posisi aman saat kebakaran, dan prosedur evakuasi menunjukkan bahwa Lapas Gunung Sindur berusaha membangun budaya keselamatan (*safety culture*) yang kuat. Budaya keselamatan menjadi faktor penting dalam organisasi dengan risiko tinggi seperti lapas, karena peningkatan kesadaran kolektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden serta mempercepat respons saat keadaan darurat (Cooper, 2000).

Strategi non-struktural lainnya yang dilakukan yakni kampanye edukasi, koordinasi dengan Damkar, serta pemaparan materi tentang sumber-sumber kebakaran. Dalam teori kesiapsiagaan kebakaran, pemahaman mengenai *fire load*, faktor penyebab api, dan klasifikasi kebakaran merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki seluruh petugas (NFPA, 2018). Pemenuhan aspek-aspek ini menunjukkan bahwa Gunung Sindur mulai membangun sistem mitigasi yang komprehensif, meskipun belum sepenuhnya mencapai standar internasional.

b. Mitigasi Struktural: Penguatan Regulasi Internal dan Kerja Sama Lintas Instansi

Selain mitigasi non-struktural, aspek struktural juga penting dalam meminimalkan risiko kebakaran. Kerja sama antara Lapas Gunung Sindur dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor merupakan bagian dari strategi *inter-agency collaboration* yang sangat dianjurkan dalam pedoman internasional (UNODC, 2015). Kerja sama ini memperkuat akses lapas terhadap sumber daya eksternal, terutama dalam hal dukungan teknis, edukasi, maupun bantuan pemadaman ketika kapasitas internal tidak memadai.

Dari perspektif regulasi internal, kegiatan mitigasi tersebut mencerminkan upaya implementasi SOP penanganan kebakaran sebagaimana diatur dalam pedoman Kemenkumham. Namun, untuk mencapai efektivitas optimal, Lapas Gunung Sindur perlu memastikan bahwa SOP tersebut telah disesuaikan dengan kondisi aktual lapas, termasuk struktur bangunan, tingkat kepadatan, jumlah petugas jaga, dan keterbatasan akses evakuasi.

Selain itu, strategi mitigasi struktural hendaknya mencakup penyusunan dokumen analisis risiko kebakaran berbasis metode *Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)*. Metode ini merupakan standar internasional dalam mengidentifikasi titik rawan, menilai tingkat risiko, dan menentukan prioritas mitigasi (ISO 31000, 2018). Sampai saat

ini belum ada informasi publik mengenai penerapan HIRA di Lapas Gunung Sindur, sehingga menjadi salah satu rekomendasi penguatan strategi mitigasi ke depan.

c. Penguatan Resiliensi Institusional: Gap Analisis dan Tantangan Implementasi

Implementasi mitigasi kebakaran di lapas sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya petugas, serta tingginya tingkat hunian. Dalam konteks ini, strategi mitigasi yang dilakukan Gunung Sindur sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih terdapat beberapa potensi gap yang dapat dianalisis:

1. Keterbatasan frekuensi pelatihan, pelatihan yang dilakukan bersifat insidental, padahal pedoman internasional mengharuskan adanya *fire drill* berkala minimal dua kali per tahun (NFPA, 2018).
2. Belum adanya laporan evaluasi formal ke publik, evaluasi menjadi komponen penting untuk memastikan *cycle of learning* institusi.
3. Kesiapan sarana pemadam lain di luar APAR belum dijelaskan, seperti hydrant, detektor asap, dan sistem alarm yang berfungsi baik.
4. Kepadatan hunian yang meningkatkan risiko Lapas dengan tingkat overkapasitas memiliki risiko kebakaran empat kali lebih tinggi dibanding lembaga pemasyarakatan dengan hunian normal (UNODC, 2013).

Meskipun demikian, langkah awal berupa pelatihan dan sosialisasi sudah menjadi fondasi resiliensi institusional yang sangat penting. Jika dikembangkan lebih jauh, Lapas Gunung Sindur dapat membangun sistem manajemen risiko kebakaran yang selaras dengan standar nasional maupun internasional.

C. Kesiapan Sarana dan Prasarana Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Kesiapan sarana dan prasarana merupakan elemen kunci dalam efektivitas mitigasi kebakaran, mengingat lingkungan lapas memiliki keterbatasan mobilitas dan akses keluar-masuk yang ketat. Berdasarkan pedoman Kemenkumham (2019), beberapa sarana yang wajib dimiliki meliputi APAR, hydrant, alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan titik kumpul aman.

a. Ketersediaan dan Penempatan APAR

Informasi dari berita menunjukkan bahwa APAR telah tersedia dan menjadi fokus utama pelatihan. Penempatan APAR di lokasi strategis merupakan standar dasar keselamatan kebakaran (NFPA 10). Namun efektivitasnya ditentukan oleh inspeksi tekanan APAR secara berkala, masa berlaku APAR, jumlah APAR yang sesuai luas bangunan, akses tanpa penghalang.

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, APAR tidak akan efektif saat kebakaran terjadi.

b. Sistem Deteksi Dini dan Alarm Kebakaran

Ketersediaan alat deteksi asap dan sistem peringatan dini belum dijelaskan dalam laporan kegiatan. Padahal, sistem ini merupakan alat paling penting untuk mencegah

eskalasi kebakaran pada struktur tertutup. NFPA menyatakan bahwa detektor asap dapat mengurangi risiko kematian akibat kebakaran hingga 50%.

Jika belum tersedia, maka ini harus menjadi prioritas penguatan sarana mitigasi di Gunung Sindur.

3.3 Jalur Evakuasi dan Akses Mobil Pemadam

Pedoman mengharuskan adanya (1) jalur evakuasi yang terpasang penanda, (2) area berkumpul aman, (3) akses kendaraan pemadam menuju blok hunian.

Pada banyak lapas di Indonesia, akses mobil pemadam sering terhalang pagar, blok sel, atau koridor sempit. Jika kondisi ini ada di Gunung Sindur, maka risiko keterlambatan respons sangat tinggi.

c. Keamanan Kelistrikan dan Infrastruktur Pendukung

Korsleting listrik merupakan penyebab utama kebakaran lapas di Indonesia (BNPB, 2021). Oleh karena itu, inspeksi instalasi listrik, penggantian kabel usang, dan eliminasi sambungan ilegal merupakan prasyarat penting kesiapsiagaan.

Selain itu, infrastruktur seperti ventilasi, pintu darurat internal, dan pemisahan ruang berisiko tinggi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mitigasi.

Secara keseluruhan, kesiapan sarana prasarana Gunung Sindur tampaknya sudah memenuhi aspek dasar berupa APAR, namun untuk mencapai standar ideal diperlukan peningkatan pada deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta inspeksi kelistrikan yang ketat.

KESIMPULAN

Mitigasi risiko kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur menunjukkan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana telah bergerak ke arah yang lebih sistematis melalui pelatihan, sosialisasi penggunaan APAR, serta penguatan pemahaman petugas mengenai identifikasi sumber kebakaran, teknik pemadaman awal, dan prosedur evakuasi. Implementasi tersebut selaras dengan tahapan mitigasi yang ditetapkan dalam Pedoman Penanggulangan Bencana UPT Masyarakat (Kemenkumham, 2019) yang menekankan fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana sebagai satu siklus manajemen risiko terpadu.

Pelaksanaan pelatihan yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor juga mencerminkan adanya koordinasi lintas instansi yang penting dalam meningkatkan kapasitas respons darurat. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa mitigasi yang telah dilakukan masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek kesiapan sarana dan prasarana seperti sistem deteksi dini, jalur evakuasi terstandarisasi, serta pemeliharaan instalasi kelistrikan.

Secara keseluruhan, upaya mitigasi kebakaran di Lapas Gunung Sindur telah membentuk fondasi resiliensi kelembagaan yang baik, namun untuk mencapai standar keselamatan ideal yang sejalan dengan praktik internasional, diperlukan peningkatan berkelanjutan, evaluasi sistematis, dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak lapas maupun pemerintah.

SARAN

a. Saran untuk Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Lapas perlu memperkuat sistem mitigasi kebakaran dengan mengembangkan *program preparedness* yang bersifat berkelanjutan, bukan insidental. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan frekuensi pelatihan dan simulasi kebakaran minimal dua kali dalam setahun, inspeksi berkala terhadap kelayakan APAR dan instalasi kelistrikan, serta pembaruan SOP penanggulangan kebakaran berdasarkan hasil evaluasi pasca-pelatihan. Lapas juga disarankan untuk memperbaiki dan menstandarkan jalur evakuasi, memasang sistem deteksi dan alarm kebakaran yang berfungsi baik, serta melakukan analisis risiko kebakaran menggunakan metode HIRA untuk memetakan lokasi rawan dan kebutuhan peralatan secara lebih akurat. Dengan penguatan ini, Lapas Gunung Sindur dapat mencapai tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan mampu menekan potensi risiko kebakaran secara signifikan.

b. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat dukungan regulatif dan anggaran bagi UPT Pemasyarakatan dalam pengelolaan risiko kebakaran. Hal ini mencakup penyediaan pembiayaan untuk pembaruan infrastruktur keselamatan seperti sistem hidran, alarm otomatis, detektor asap, serta peningkatan kualitas instalasi listrik sesuai SNI. Selain itu, Kemenkumham perlu memastikan pelaksanaan audit keselamatan kebakaran secara berkala di seluruh lapas, khususnya yang memiliki tingkat hunian tinggi, dan mengintegrasikan hasil audit tersebut dalam kebijakan nasional pemasyarakatan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk meningkatkan kerja sama formal (MoU) antara lapas dan dinas pemadam kebakaran guna mempercepat respons darurat serta memberikan pelatihan teknis secara rutin. Sinergi ini akan meningkatkan ketahanan sistem pemasyarakatan terhadap ancaman kebakaran dan memenuhi kewajiban negara dalam melindungi keselamatan warga binaan maupun petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C., & Schön, D. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice*. Addison-Wesley.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Data Kejadian Kebakaran Nasional*.
- Carter, W. N. (2008). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. ADB.
- Cooper, D. (2000). Towards a model of safety culture. *Safety Science*, 36(2), 111-136.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000: Risk management – Guidelines*.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Pedoman Penanggulangan Bencana pada UPT Masyarakat*. Dirjenpas.

Lintas Hukum. (2024). Lapas Narkotika Gunung Sindur Gelar Mitigasi Risiko Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Sosialisasi APAR.

National Fire Protection Association. (2018). *NFPA 101: Life Safety Code*. NFPA.

National Fire Protection Association. (2018). *NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers*. NFPA.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *State of prisons in Southeast Asia*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Handbook on Prison Incident Management*. UNODC.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2020). *Disaster risk reduction strategy*.